



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

BATAS KELURAHAN PACAR KECAMATAN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi kelurahan, melindungi identitas dan budaya yang tumbuh dan berkembang serta melindungi hak-hak masyarakat sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas Kelurahan Pacar Kecamatan Rembang dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya, serta memberikan pelayanan publik secara efisien kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati mengesahkan batas desa dan kelurahan hasil penetapan dan penegasan batas Desa dan Kelurahan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Pacar Kecamatan Rembang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN PACAR KECAMATAN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa unsur alam maupun buatan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan, yang memuat informasi daftar kertometrik, pilar batas, toponimi perairan serta transportasi.

7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum terkait Batas Kelurahan Pacar Kecamatan Rembang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Kelurahan Pacar Kecamatan Rembang.

BAB II

BATAS KELURAHAN PACAR

Pasal 4

Batas Kelurahan Pacar Kecamatan Rembang sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Kelurahan Magersari Kecamatan Rembang; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Gegunung Wetan Kecamatan Rembang.

Pasal 5

Batas Kelurahan Pacar Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat Batas Kelurahan sebagai berikut:

- a. Batas Kelurahan Pacar dengan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang dimulai dari TK 33.17.10.1022-10.1023-001 dengan koordinat 6° 41' 57.798" LS dan 111° 19' 34.837" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pacar dengan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang dan Laut Jawa, dilanjutkan mengarah ke selatan melewati jalan permukiman sampai pada TK 33.17.10.1019-10.1022-10.1023-000 dengan koordinat 6° 42' 4.983" LS dan 111° 19' 32.352" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Magersari dengan Kelurahan Pacar dan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang.
- b. Batas Kelurahan Pacar dengan Kelurahan Magersari Kecamatan Rembang sebagai dimulai dari TK 33.17.10.1019-10.1022-10.2021-000 dengan koordinat 6°

42' 1.444" LS dan 111° 19' 24.528" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Magersari dengan Kelurahan Pacar dan Desa Gegunung Wetan Kecamatan Rembang, dilanjutkan mengarah ke timur jalan pantura sampai pada TK 33.17.10.1019-10.1022-10.1023-000 dengan koordinat 6° 42' 4.983" LS dan 111° 19' 32.352" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Magersari dengan Kelurahan Pacar dan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang.

- c. Batas Kelurahan Pacar dengan Desa Gegunung Wetan Kecamatan Rembang sebagai berikut;
1. dimulai dari TK 33.17.10.1022-10.2021-001 dengan koordinat 6° 41' 56.749" LS dan 111° 19' 30.885" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pacar dengan Desa Gegunungwetan dan Laut, dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati jalan permukiman sampai pada TK 33.17.10.1022-10.2021-002 dengan koordinat 6° 41' 59.479" LS dan 111° 19' 29.891" BT yang terletak pada jalan permukiman; dan
 2. dari TK 33.17.10.1022-10.2021-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati jalan permukiman sampai pada Tk 33.17.10.1019-10.1022-10.2021-000 dengan koordinat 6° 42' 1.444" LS dan 111° 19' 24.528" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Magersari dengan Kelurahan Pacar dan Desa Gegunungwetan.

Pasal 6

Peta Batas Kelurahan Pacar Kecamatan Rembang merupakan penentuan batas wilayah antara Kelurahan Pacar dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau, menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Kelurahan Pacar Kecamatan Rembang dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
BATAS KELURAHAN PACAR
KECAMATAN REMBANG

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN PACAR KECAMATAN REMBANG



BUPATI REMBANG,

HARNO